

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1. Pajak

##### 2.1.1. Pengertian Pajak

Definisi atau pengertian Pajak menurut Undang-Undang pasal 1 angka 1 Undang-Undang nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2009, sebagai berikut :

“Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung.

Menurut Rochmat Soemitro (dalam Suandy, 2011) dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Dengan penjelasan sebagai berikut : “dapat dipaksakan” artinya: bila utang pajak tidak dibayar, utang itu dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan, seperti Surat Paksa dan sita, dan juga penyanderaan; terhadap

pembayaran pajak, tidak dapat ditunjukkan jasa timbale balik tertentu seperti halnya dengan retribusi.

Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan ciri-ciri pajak yang melekat dalam pengertian pajak diatas sebagai berikut : (Suandy, 2011:10) :

1. Pajak peralihan kekayaan dari orang/badan ke pemerintah
2. Pajak dipungut berdasarkan/dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya, sehingga dapat dipaksakan.
3. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi langsung secara individual yang diberikan oleh pemerintah
4. Pajak dipungut oleh Negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
5. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
6. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dari pemerintah
7. Pajak dapat dipungut secara langsung atau tidak langsung.

### **2.1.2. Sistem Pemungutan Pajak**

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi sebagai berikut, (Mardiasmo, 2009 : 7) :

### 1. *Official Assessment System*

Merupakan suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Adapun ciri-cirinya adalah

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus
- b. Wajib pajak bersifat pasif
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus

### 2. *Self Assessment System*

Merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang. Adapun ciri-cirinya adalah :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri
- b. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang
- c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi

### 3. *With Holding System*

Merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib

pajak. Adapun ciri-cirinya adalah wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.

### **2.1.3. Pembagian Pajak**

Pembagian pajak dibagi menjadi tiga (Suandy, 2011:35) yaitu :

1. Pembagian Pajak berdasarkan Golongannya :

a. Pajak Langsung

Pajak langsung adalah pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Misalnya : Pajak Penghasilan (PPH).

b. Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan atau digeser kepada pihak lain sehingga sering disebut juga sebagai pajak tidak langsung. Misalnya : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

2. Pembagian Pajak berdasarkan sifatnya :

a. Pajak Subjektif

Pajak Subjektif adalah pajak yang memperhatikan kondisi/keadaan Wajib Pajak. Dalam menentukan pajaknya harus ada alasan-alasan objektif yang berhubungan erat dengan keadaan materialnya, yaitu gaya

pikul. Gaya pikul adalah kemampuan Wajib Pajak memikul pajak setelah dikurangi biaya hidup minimum.

b. Pajak Objektif

Pajak Objektif adalah pajak yang pada awalnya memperhatikan objek yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar, kemudian baru dicari subjeknya baik orang pribadi maupun badan. Jadi, dengan perkataan lain pajak objektif adalah pengenaan pajak yang hanya memperhatikan kondisi objeknya saja.

3. Pembagian Pajak berdasarkan wewenang pemungutnya :

a. Pajak Pusat/Negara

Pajak Pusat/Negara adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat yang pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak. Pajak Pusat diatur dalam undang-undang dan hasilnya akan masuk ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pajak pusat/pajak negara yang berlaku saat ini sebagai berikut :

- 1) Pajak Penghasilan
- 2) Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
- 3) Pajak Bumi dan Bangunan
- 4) Bea Materai
- 5) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

b. Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah. Pajak daerah diatur dalam undang-undang dan hasilnya akan masuk ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pajak daerah yang berlaku saat ini dibagi menjadi 2 yaitu :

1) Pajak Daerah Provinsi, sebagai berikut:

- a) Pajak Kendaraan Bermotor
- b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- d) Pajak Air Permukaan
- e) Pajak Rokok

2) Pajak Daerah Kabupaten/Kota, sebagai berikut:

- a) Pajak Hotel
- b) Pajak Restoran
- c) Pajak Hiburan
- d) Pajak Reklame
- e) Pajak Penerangan Jalan
- f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- g) Pajak Parkir
- h) Pajak Air Tanah
- i) Pajak Sarang Burung Walet

- j) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
- k) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

## 2.2. Pajak Daerah

Dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah yang dimaksud dari daerah adalah Kota Yogyakarta. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan tujuan dari pembuatan undang-undang pajak daerah adalah sebagai berikut : (Suandy, 2011:38)

1. Untuk menyederhanakan berbagai pajak daerah yang ada selama ini supaya dapat mengurangi ekonomi biaya tinggi. Hal ini bisa dilihat dari jumlah pajak daerah yang sebelumnya ada sekitar empat puluh jenis menjadi sebelas jenis.
2. Untuk menyederhanakan system dan administrasi perpajakan, supaya dapat memperkuat fondasi penerimaan daerah khususnya kabupaten/kota dengan mengefektifkan jenis pajak tertentu yang memang potensial.

### 2.2.1. Jenis Pajak Daerah

Jenis Pajak Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 sebagai berikut :

#### 1. Pajak Hotel

Setiap pelayanan yang disediakan hotel dengan pembayaran dipungut pajak dengan nama Pajak Hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Tarif pajak hotel yang ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

#### 2. Pajak Restoran

Setiap pelayanan yang disediakan restoran dengan pembayaran dipungut pajak dengan nama Pajak Restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering. Tarif pajak restoran yang ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

#### 3. Pajak Hiburan

Setiap penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran, maka dipungut pajak dengan nama Pajak Hiburan. Hiburan adalah semua jenis



tontonan, pertunjukan, permainan dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Tarif pajak hiburan yang tertinggi ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).

#### 4. Pajak Reklame

Setiap penyelenggaraan Reklame dipungut pajak dengan nama Pajak Reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan atau dinikmati oleh umum. Tarif pajak reklame yang ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

#### 5. Pajak Penerangan Jalan

Setiap penggunaan tenaga listrik yang diperoleh dari sumber lain dipungut pajak dengan nama Pajak Penerangan Jalan. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Tarif pajak hotel yang ditetapkan sebesar 8% (delapan persen).

#### 6. Pajak Parkir

Setiap penyelenggaraan tempat Parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor, dipungut pajak dengan nama Pajak Parkir. Pajak Parkir adalah

pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Tarif pajak parkir yang ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

#### 7. Pajak Air Tanah

Setiap pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah dipungut pajak dengan nama Pajak Air Tanah. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. Tarif pajak air tanah yang ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

#### 8. Pajak Sarang Burung Walet

Setiap kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet dipungut pajak dengan nama Pajak Sarang Burung Walet. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia* yaitu *collocalia fuchliap* haga, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta* dan *collocalia linchi*. Tarif pajak sarang burung walet yang ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Selain pajak yang tersebut diatas, Peraturan Daerah juga menetapkan kriteria jenis pajak kabupaten/kota, sebagai berikut : (Suandy, 2011:230)

- a. Bersifat pajak dan bukan retribusi

- b. Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan
- c. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum
- d. Objek pajak bukan merupakan objek pajak provinsi dan/atau objek pajak pusat
- e. Potensinya memadai
- f. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif
- g. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat
- h. Menjaga kelestarian lingkungan

### **2.2.2 Tata Cara Pemungutan Pajak**

Sistem pemungutan Pajak Daerah dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu sistem *official assessment* dan sistem *self assessment* (Suandy, 2011 : 231).

#### **1. Sistem *official assessment***

Pemungutan Pajak Daerah berdasarkan penetapan Kepala Daerah dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lainnya yang dipersamakan. Setelah wajib pajak menerima SKPD atau dokumen yang dipersamakan lalu melakukan pembayaran dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) pada kantor pos atau

bank. Jika wajib pajak tidak membayar atau kurang bayar maka wajib pajak akan ditagih menggunakan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).

## 2. Sistem *self assessment*

Pada sistem *self assessment* ini wajib pajak menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri Pajak Daerah yang terutang. Dokumen yang digunakan oleh wajib pajak adalah Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). SPTPD merupakan formulir untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan pajak yang terutang. Jika wajib pajak tidak atau kurang bayar atau salah hitung atau salah tulis dalam SPTPD maka akan ditagih menggunakan STPD.

### 2.2.3 Tata Cara Pembayaran dan Penagihan

- 1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak.
- 2) SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- 3) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan

kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.

- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

#### **2.2.4 Kedaluwarsa Penagihan**

Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana Pajak daerah. Jangka waktu 5 tahun ditangguhkan jika :

1. Diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa.
2. Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.

### **2.3. Pajak Hotel**

#### **2.3.1. Pengertian**

Menurut Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pajak Hotel, yang dimaksud Pajak Hotel yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang di pungut atas pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran. Sedangkan untuk pengertian Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap istirahat, memperoleh

pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh Pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.

### **2.3.2. Subjek Pajak**

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada hotel. Sedangkan yang menjadi Wajib Pajak adalah Pengusaha Hotel.

### **2.3.3. Objek Pajak**

Objek Pajak adalah setiap pelayanan yang disediakan hotel dengan pembayaran termasuk :

- a. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek.
- b. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan.
- c. Fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel bukan untuk umum
- d. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan dihotel

Sedangkan yang tidak termasuk Obyek Pajak adalah :

- a. Penyewaan rumah atau kamar, apartemen dan atau fasilitas tempat tinggal lainnya yang tidak menyatu dengan hotel.
- b. Pelayanan tinggal di asrama dan pondok pesantren.
- c. Fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan di hotel yang dipergunakan oleh bukan tamu hotel dengan pembayaran
- d. Pertokoan, perkantoran; perbankan, salon yang dipergunakan oleh umum di hotel.
- e. Pelayanan perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel dan dapat dimanfaatkan oleh umum

#### **2.3.4. Dasar Pengenaan, Tarif, dan Tata Cara Perhitungan Pajak**

Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel. Tarif pajak ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). Sedangkan besaran pokok pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak yang telah ditetapkan dengan dasar pengenaan pajak.

#### **2.3.5. Masa Pajak dan Pajak Terutang**

Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang. Pajak yang terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pelayanan di hotel.

### **2.3.6. Sistem Pemungutan Pajak dan Tata Cara Pemungutan**

Pajak yang terutang dipungut di wilayah Daerah dan untuk Pemungutan Pajak tidak dapat diborongkan. Pengusaha wajib menambah Pajak Hotel atas pembayaran pelayanan di hotel dengan mengenakan tarif pajak hotel yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, yaitu sebesar 10%. Jika dalam hal Pengusaha Hotel tidak menambahkan pajak hotel dalam pembayaran yang dilakukan oleh subjek pajak maka jumlah pembayaran tersebut sudah termasuk Pajak Hotel. Sedangkan untuk tata cara pemungutan pajak sebagai berikut :

1. Pajak dipungut berdasarkan penetapan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak
2. Wajib Pajak memenuhi kewajiban pajak yang dipungut dengan menggunakan SKPD atau Dokumen lain yang dipersamakan
3. Wajib Pajak memenuhi kewajiban pajak yang dibayar sendiri dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB dan atau SKPDKBT
4. Terhadap Wajib Pajak dapat diterbitkan STPD, Surat Keputusan Pembatalan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan banding sebagai dasar pemungutan dan penyetoran pajak



### **2.3.7. Tata Cara Pembayaran**

Tata cara pembayaran pajak menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 sebagai berikut :

1. Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan Keputusan Walikota sesuai waktu yang telah ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.
2. Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
3. Pembayaran pajak dilakukan dengan menggunakan SSPD.

### **2.3.8. Kedaluwarsa Pajak**

Hak untuk melakukan penagihan pajak termasuk bunga, denda, kenaikan dan biaya penagihan pajak, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau tahun yang bersangkutan, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah. Kedaluwarsa penagihan pajak tertangguh apabila:

1. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa;
2. Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak;
3. Diterbitkan SKPDKB atau SKPDKBT

### **2.3.9. Ketentuan Pidana**

1. Wajib Pajak yang mengisi SPTPD dengan tidak benar dan atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan SPTPD sehingga merugikan keuangan daerah atau Wajib Pajak tidak bersedia menerima SKPD, dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar
2. Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
3. Tindak pidana yang dimaksud adalah pelanggaran
4. Denda dalam tindak pidana ini akan masuk ke dalam Kas Daerah.

## **2.4. Golongan Kelas Hotel**

### **2.4.1. Hotel Bintang**

Hotel Bintang adalah suatu usaha yang menggunakan suatu bangunan atau sebagian bangunan yang disediakan secara khusus, dimana setiap orang dapat menginap, makan, memperoleh pelayanan dan menggunakan fasilitas lainnya dengan pembayaran, dan telah memenuhi persyaratan sebagai hotel berbintang seperti yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pariwisata.

Persyaratan tersebut antara lain mencakup :

1. Persyaratan fisik, seperti lokasi hotel dan kondisi bangunan
2. Bentuk pelayanan yang diberikan
3. Kualifikasi tenaga kerja, seperti pendidikan dan kesejahteraan karyawan
4. Fasilitas olahraga dan rekreasi lainnya yang tersedia, seperti lapangan tenis, kolam renang, dan diskotik
5. Jumlah karyawan yang tersedia

#### **2.4.2. Hotel Melati**

Hotel Melati adalah usaha pelayanan penginapan bagi umum yang dikelola secara komersial dengan menggunakan sebagian atau seluruh bagian bangunan.

Fasilitas yang biasa dimiliki oleh hotel melati antara lain :

1. Kamar ber AC/ ber kipas angin
2. Kamar ber TV
3. Air mandi panas dan dingin
4. Lemari pakaian
5. Meja dan kursi duduk
6. Tempat bermain atau tempat santai
7. Kolam renang
8. ATM
9. WIFI

10. Biro/Agen perjalanan wisata
11. Binatu/ *Laundry*
12. Restoran
13. Pelayanan antar jemput
14. Tempat penitipan barang
15. Minimarket
16. Pusat kebugaran/ *fitness center*
17. Spa
18. Salon Kecantikan
19. Rak koper
20. Toko Cenderamata

## **2.5. Kepatuhan Perpajakan**

### **2.5.1. Pengertian**

Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Dalam sistem *self assessment*, administrasi perpajakan berperan aktif melaksanakan tugas-tugas pembinaan, pengawasan dan penerapan sanksi terhadap penundaan pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perpajakan. Fungsi pengawasan memegang peranan sangat penting dalam sistem *self assessment*,

karena tanpa pengawasan dalam kondisi tingkat kepatuhan Wajib Pajak masih rendah, mengakibatkan sistem tersebut tidak akan berjalan dengan baik, sehingga Wajib Pajak pun akan melaksanakan kewajiban pajaknya dengan tidak benar dan pada akhirnya penerimaan dari sektor pajak tidak akan tercapai.

Berlakunya sistem *self assessment* di Indonesia menunjang besarnya peranan Wajib Pajak dalam menentukan besarnya penerimaan negara dari sektor pajak yang didukung oleh kepatuhan pajak (tax compliance). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kepatuhan pajak merupakan pelaksanaan atas kewajiban untuk menyetor dan melaporkan pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perpajakan. Kepatuhan yang diharapkan dengan sistem *self assessment* adalah kepatuhan sukarela (voluntary compliance) bukan kepatuhan yang dipaksakan (compulsory compliance). Untuk mengingatkan kepatuhan sukarela dari Wajib Pajak, diperlukan keadilan dan keterbukaan dalam menerapkan peraturan perpajakan, kesederhanaan peraturan dan prosedur perpajakan serta pelayanan yang baik dan cepat dari Wajib Pajak.

### **2.5.2. Jenis Kepatuhan Perpajakan**

Menurut Nurmantu (2003) terdapat dua macam kepatuhan, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan materiil. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal

sesuai dengan ketentuan formal dalam undang-undang perpajakan. Kepatuhan materiil adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantive/hakikat memenuhi semua ketentuan materiil perpajakan yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan.

Dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

